



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 300/75 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah melalui pendeteksian dan pencegahan dini;
- b. bahwa dengan adanya perubahan susunan dan personil Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 300/449 TAHUN 2021 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);

2.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan kewaspadaan dini pemerintah daerah;
 - b. mencari, mengumpulkan dan mengkomunikasikan data serta informasi atau bahan keterangan dengan unsur intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di Daerah;
 - c. Koordinasi fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Daerah Kecamatan dalam pelaksanaan kewaspadaan dini terhadap potensi, gejala atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan;

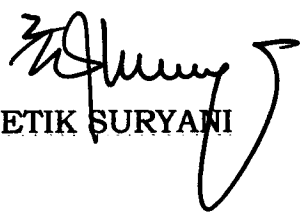
- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) di daerah; dan
- e. bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 300/449 TAHUN 2021 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 JANUARI 2022

BUPATI SUKOHARJO, f

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 300/75 TAHUN 2022
 Tanggal : 4 JANUARI 2022

**SUSUNAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO**

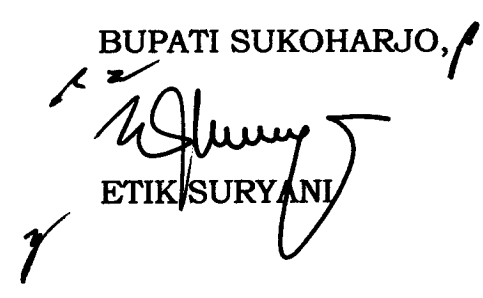
NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
2	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
3	Wakil Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab terhadap tugas kesekretariatan
4	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Kepala Bidang Industrial dan Jaminan Sosial pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Perwira Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

2.

1	2	3	4
11	Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	Drs. Samijo NIP.19670601 199403 1 009 Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	Agus Dwinarmoko, S.IP NIP.19750802 200904 1 021 Satuan Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17	Kepala Unit 3 Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18	Parjo, S. Sos NIP.19761129 200801 1 002 Pelaksana pada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19	Jumbadi, S.IP NIP.19660610 199003 1 016 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20	Joko Basuki Anggota Pos Daerah Badan Intelijen Nasional Wilayah Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
21	Sersan Mayor Widjayadi Anggota Tim Intelijen Komando Resor Militer 074/Warastratama wilayah Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22	Sersan Kepala Warsidi Anggota Unit Intelijen Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
23	Teguh Eko Pambudi NIP.19700329 199503 1 003 Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,


 ETIK SURYANI